

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan di Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Kepala Daerah terpilih. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Renstra

Kapanewon Sewon Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030.

Renstra Kapanewon Sewon merupakan penjabaran teknis RPJMD Kabupaten Bantul yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan operasional yang disusun oleh Kapanewon Sewon di bawah Koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Renstra PD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan subkegiatan PD disertai dengan kerangka pendanaan selama lima tahun. Renstra PD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Anggaran PD (RKA-SKPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

Pada tahun 2007, Kecamatan Sewon dibentuk didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2007, di bab II pasal 2 dan pasal 3 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan se-kabupaten Bantul. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, Kecamatan Sewon berubah menjadi Kapanewon Sewon. Perubahan nama tersebut berkonsekuensi pada penyesuaian tugas dan fungsi Kapanewon. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten. Penamaan kecamatan menjadi kapanewon merupakan amanat dari Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 129 tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Kapanewon Sewon Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
  - e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
  - h. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa

- Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 12 Tahun 2010);
  - j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri C Nomor 4 Tahun 2011);
  - k. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul; (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul No. 73 Tahun 2016)
  - l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 No. 6);
  - m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 No. 8);
  - n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 No. 123).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renstra Kapanewon Sewon Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kapanewon Sewon Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran , strategi dan arah kebijakan, serta program , kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah;
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama Renstra Perangkat Daerah;
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala;
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA PD;

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

##### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Rentra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

##### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

##### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

##### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Kapanewon dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul. Panewu mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan pemeliharaan sarana dan prasarana umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten dan melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan bupati. Adapun susunan organisasi Kapanewon Sewon adalah sebagai berikut:

- a. Panewu adalah sebutan Camat di Kabupaten Bantul;
- b. Panewu Anom Sekretariat, terdiri atas :
  - (1) Sub Bagian Program dan Keuangan
  - (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Pelayanan Umum


Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Kapanewon Sewon memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kapanewon mempunyai fungsi antara lain :

- a. Penyusunan Rencana Kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;

Bagan susunan organisasi Kapanewon Sewon adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kapanewon Sewon



- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.

- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan kapanewon. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program kerja Kapanewon;

- d. Pengekoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
- e. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- f. Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
- h. Pengelolaan data dan pengembangan system informasi;
- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- j. Pelaksanaan program kesekretariatan;
- k. Pengekoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja sekretariat;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan

#### **Sub Bagian Program dan Keuangan**

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (2) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
  - (a) Penyusunan rencana kerja subbagian program dan keuangan;
  - (b) Penyusunan rencana program kapanewon;
  - (c) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis kapanewon;
  - (d) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran kapanewon;
  - (e) Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi
  - (f) Pengelolaan keuangan kapanewon;

- (g) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja kapanewon;
- (h) Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistmewaan kalurahan;
- (i) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian program dan keuangan; dan
- (j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
  - (a) Menyelenggarakan kepegawaian, kerumah tanggaan, pengelolaan barang,
  - (b) Kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan Ketatalaksanaan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
  - (a) Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
  - (b) Pengelolaan data kepegawaian kapanewon;
  - (c) Penyiapan bahan mutasi pegawai kapanewon;
  - (d) Penyiapan kesejahteraan pegawai kapanewon;
  - (e) Penyelenggaraan kerumahtanggaan kapanewon;
  - (f) Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
  - (g) Pengelolaan barang milik daerah;
  - (h) Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan ;
  - (i) Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
  - (j) Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
  - (k) Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
  - (l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan

- (m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Jawatan Praja**

- (1) Jawatan Praja dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Praja mempunyai tugasmelaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkatka panewon.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Jawatan Praja mempunyai fungsi :
  - (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
  - (b) Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup kapanewon, meliputi :
    - i. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republic indonesia tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia;
    - ii. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
    - iii. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
    - iv. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
    - v. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - vi. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila; dan
    - vii. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat kapanewon;

- (c) Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- (d) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (spm) di wilayah kapanewon;
- (e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan di kapanewon, perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kapanewon;
- (f) Pengkoordinasian administrasi pertanahan;
- (g) Pengkoordinasian administrasi kependudukan;
- (h) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi;
  - i. Fasilitasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan;
  - ii. Fasilitasi penyusunan peraturan kalurahan;
  - iii. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kalurahan;
  - iv. Fasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
  - v. Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas kalurahan;
  - vi. Fasilitasi pengusulan pejabat lurah;
  - vii. Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian lurah dan pamong kalurahan;
- (i) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap lurah dan pamong kalurahan;
- (j) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- (k) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kapanewon;
- (l) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kapanewon;
- (m) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan praja; dan
- (n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Jawatan Keamanan**

- (1) Jawatan Keamanan di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati di wilayah kapanewon.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jawatan keamanan mempunyai fungsi :
  - (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
  - (b) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan kepolisian negara republic Indonesia, tentaranasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - (c) Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasisosial dan pengurus organisasi politik;
  - (d) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
  - (e) Pengkoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
  - (f) Pengkoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
  - (g) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
  - (h) Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
  - (i) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
  - (j) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan keamanan; dan
  - (k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Jawatan Pelayanan Umum**

- (1) Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat

kapanewon. Untuk melaksanakan tugas, jawatan pelayanan umum mempunyai fungsi :

- (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
- (b) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kapanewon;
- (c) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kapanewon;
- (d) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kapanewon;
- (e) Pelaksanaan pelayanan publik di kapanewon;
- (f) Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di kapanewon;
- (g) Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan;
- (h) Pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
- (i) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di kapanewon dan kalurahan;
- (j) Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
- (k) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kapanewon;
- (l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Umum;
- (m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Jawatan Kemakmuran**

- (1) Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada panewu melalui Panewu Anom.
- (2) Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.
- (3) Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :
  - (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
  - (b) Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;

- (c) Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kapanewon;
- (d) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kalurahan;
- (e) penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kapanewon;
- (f) penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- (g) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- (h) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kapanewon;
- (i) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kapanewon;
- (j) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan kemakmuran; dan
- (k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya;

### **Jawatan Sosial**

- (1) Jawatan Sosial dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Sosial mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat kapanewon.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), jawatan social mempunyai fungsi :
  - (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
  - (b) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan,

- pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
- (c) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat kapanewon;
  - (d) Pengkoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
  - (e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
  - (f) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
  - (g) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
  - (h) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
  - (i) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan sosial; dan
  - (j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **2.2.1 Kondisi Kepegawaian**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kapanewon Sewon didukung dengan sumberdaya sebagai berikut:

Unit Kerja Kapanewon	: 20 Pegawai
Carik Kelurahan	: 1 Pegawai

Kondisi kepegawaian (PNS) di lingkungan Kapanewon Sewon saat ini :

Tabel. 2.1.1  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan, Golongan Dan Jenis Kelamin

No.	Uraian	laki-laki	Perempuan	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1	Panewu	1					1	
2	Panewu Anom		1				1	
3	Kepala Jawatan Kapanewon	2	1					
4	Kasubag	1	1					
5	Jabatan Fungsional Umum Kapanewon		1					
6	Sekretaris Kalurahan		1					
7	Tenaga Non PNS	4	1					

Sumber :Data Kepegawaian Kapanewon Sewon

Kondisi kepegawaian (PNS) di lingkungan Kapanewon Sewon belum ideal karena ada 2 (dua) Kepala Jawatan belum terisi (Kepala Jawatan Sosial dan Kepala Jawatan Keamanan dan Ketertiban).

Tabel 2.1.2  
Data Pegawai Yg Sudah Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan

No.	Jenis Diklat	Jumlah	JenisKelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Diklatpim III		1	1
2	Diklatpim IV		3	2
3	Struktural yang belum diklat perjenjangan		1	-

Sumber : Data Kepegawaian Kapanewon Sewon

Pejabat struktural di Kapanewon Sewon yang belum mengikuti Diklatpim ada 1 (satu) pejabat.

Tabel 2.1.3  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
SD	-	-
SMP	1	
SMA/Sederajat	4	3
Diploma	1	-
S1	8	2
S2	1	1
	15	6

Sumberdata : Data Kepegawaian Kapanewon Sewon

Berdasarkan tabel di atas, tingkat pendidikan PNS di Kapanewon Sewon sudah sesuai dengan jabatan yang diampu.

Tabel 2.1.4  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

No.	Eselon	Jumlah	JenisKelamin	
			Laki-Laki	Perempuan
1	IIIA	1	1	
2	IIIB	1		1
3	IVA	2	1	1
4	IVB	3	2	1

Sumber data : Data Kepegawaian Kapanewon Sewon

Berdasarkan tabel di atas, ada 2 (dua) jabatan eselon IV/A yang belum terisi.

Tabel 2.1.5  
Tabel Formasi dan Ketersediaan Pegawai

NO.	JABATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH KETERSEDIAAN
1	Panewu	1	1
2	Panewu Anom	1	1
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1
4	Analisis Tata Laksana	1	0
5	Pengadministrasian Kepegawaian	1	1
6	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	1	0
7	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	1	1
8	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	1
9	Bendahara	1	1
10	Pengadministrasian Keuangan	1	0
11	Kepala Jawatan Praja	1	1
12	Analisis Pemerintahan Daerah	1	0
13	Pengadministrasian Umum	2	2
14	Kepala Jawatan Keamanan	1	0
15	Analisis Keamanan	1	1
16	Pengadministrasian Umum	1	1
17	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	1	1

<b>NO.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JUMLAH KEBUTUHAN</b>	<b>JUMLAH KETERSEDIAAN</b>
18	Analisis Pelayanan	1	0
19	Pengelola Pelayanan Operasional	1	1
20	Pengadministrasi Umum	1	0
21	Kepala Jawatan Kemakmuran	1	1
22	Analisis Program Pembangunan	1	1
23	Pengadministrasi Umum	1	1
24	Kepala Jawatan Sosial	1	0
25	Analisis Masyarakat	2	2
26	Pengadministrasi Umum	1	0
27	Arsiparis Pelaksana	1	1
28	Pramubakti	1	1
<b>JUMLAH</b>		<b>30</b>	<b>21</b>

Jumlah pegawai yang berstatus ASN/PNS di Kapanewon Sewonada sebanyak 21 orang. Apabila dibandingkan dengan formasi kebutuhan pegawai berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 160 Tahun 2020 tentang Formasi dan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, maka terdapat kekurangan 9 orang pegawai.

Dari data tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat kebutuhan untuk segera melengkapi formasi yang ada, mengingat tugas-tugas kapanewonakan semakin meningkat dan kompleks dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY.

### 2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kapanewon Sewon didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel. 2.2.1  
Tabel Sarana dan Prasarana

NO	JENIS	VOLUME	SATUAN	KONDISI	
				BAIK	RUSAK
1	Tanah	2.75	M2		
2	Pendopo	1	Unit	1	
3	Gedung Kantor	3	Unit	2	1
4	Ruang Pelayanan	1	Unit	1	

NO	JENIS	VOLUME	SATUAN	KONDISI	
				BAIK	RUSAK
5	Mushola	1	Unit		1
6	Aula	1	Unit	1	
7	AC	10	Unit	4	6
8	Almari Kayu	8	Unit	3	5
9	Almari/Rak Kaca	3	Unit	1	2
10	Brankas	1	Unit	1	
11	Dispenser	2	Unit	2	
12	Filling/Almari Besi	4	Unit	4	
13	Filling Cabinet	10	Unit	4	6
14	Genset	1	Unit		1
15	Handy Talky	1	Unit	1	
16	Hardisk Ekstrenal	1	Unit	1	
17	Ipphone	1	Unit	1	
18	Jam Dinding	7	Unit	3	
19	Kamera Digital	1	Unit	1	
20	Kipas Angin	2	Unit		2
21	Komputer	9	Unit	4	5
22	Laptop	4	Unit	1	3
23	Kursi Biro	4	Unit	3	1
24	Kursi Biro/Putar	1	Unit	1	
25	Kursi Kerja/Kayu	26	Unit	10	16
26	Kursi Rapat	65	Unit	30	35
27	Kursi Tunggu Kayu	5	Unit	2	3
28	Kursi Tunggu Besi	3	Unit	2	1
29	Lambang Garuda	1	Unit	1	
30	Layar Proyektor	1	Unit	1	
31	Lcd Proyektor	1	Unit		1
32	Loudspeker	2	Unit	2	
33	Meja Tik	9	Unit	4	5
34	Meja Biro	5	Unit	2	3
35	Meja Komputer	3	Unit		3
36	Meja Kursi Tamu	3	Unit	3	
37	Meja Rapat	18	Unit	8	10
38	Meja Tulis/Setengah Biro	32	Unit	12	20
39	Mesin Ketik	2	Unit		2
40	Mimbar Upacara	1	Unit	1	
41	Papan Data	4	Unit		4

NO	JENIS	VOLUME	SATUAN	KONDISI	
				BAIK	RUSAK
42	Pesawat Telepon	1	Unit	1	
43	Printer	8	Unit	3	5
44	Rak Kayu	4	Unit	2	2
45	Salon SpeAker	2	Unit		2
46	Sound System	2	Unit	2	
47	Televisi	2	Unit	1	1
48	Tiang Bendera	1	Unit	1	1
49	Tikar / Karpit	1	Unit		1
50	Wireless	1	Unit		1

Sarana dan prasarana di Kapanewon Sewon belum memadai karena sarana yang ada sudah banyak yang mengalami kerusakan.

## 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

### 2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Tabel Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Sewon, diketahui kinerja Kapanewon Sewon mengalami kenaikan dari tahun-ketahun. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pada pelayanan yang dilakukan dan pada kemampuan sumberdaya manusianya. Penambahan staf di Jawatan Pelayanan juga mendorong tercapainya peningkatan pelayanan publik.

Penyampaian informasi untuk masyarakat, disampaikan dengan berbagai cara baik secara konvensional maupun melalui media sosial yang ada di Kapanewon Sewon. Media social digunakan untuk menjangkau informasi bagi kalangan milenial. Sedangkan untuk masyarakat yang tidak bisa mengakses internet, penyampaian informasi melalui layanan mobil keliling.

Adapun Nilai capaian kinerja Kapanewon Sewon selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Sewon tahun 2021-2026 Kapanewon Sewon disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Sewon  
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Rasio Capaian (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1</b>	<b>2</b>	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16= 10/4	17=1 1/5	18=1 2/6	19=1 3/7	20=14/ 8
A	Indikator tujuan															
	-															
B	Indikator sasaran															
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas															
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	85	86	90	90	96,9	95,3 8	89,1 5	90,9 9	90	116,3	112, 6	98,1	106, 2	100
	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	85	90	95	100	100	85	99	96	100	100	100	109	101	100	100
	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	80	85	90	90	90	80	100	90	100	100	100	118	100	111	111
	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	80	85	95	100	100	80	95	95	65,2 9	100	100	112	100	65	100
<b>TAHUN 2017 S/D TAHUN 2020</b>																
C	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan</b>	90	95.0 9	-	-	-	90	95.0 9	-	-	-	<b>100</b>	<b>100</b>	-	-	-
	Jumlah rapat, sosialisasi	2 kali	2 kali	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	<b>100</b>	<b>100</b>	-	-	-
	<b>Cakupan musrenbang kecamatan yang sesuai dengan program prioritas Kabupaten.</b>	100 %	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	<b>100</b>	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah			Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Rasio Capaian (%)				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
			Jumlah Lomba-lomba di kecamatan	7 kali	-	-	-	-	7 kali	-	-	-	-	100	-	-	-	-
			Jumlah pelaksanaan kegiatan MUSRENBANG Kecamatan	1 kali	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	100	-	-	-	-
			Jumlah keikut sertaan dalam bantu ekspe	2 kali	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	100	-	-	-	-
			<b>Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>	85%	90%	-	-	-	85%	90%	-	-	-	100	100	-	-	-
			Jumlah pelaksanaan kegiatan MUSRENBANG Kecamatan	1 kali	1 kali	-	-	-	1 kali	1 kali	-	-	-	100	100	-	-	-
			Jumlah rakor pendampingan pengelolaan APBDes	2 kali	2 kali	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	100	100	-	-	-
			Jumlah rakor MUSPIKA kec .Sewon	4 kali	4 kali	-	-	-	4 kali	4 kali	-	-	-	100	100	-	-	-
			Jumlah Pelaksanaan upacara hari besar nasional	14 kali	14 kali	-	-	-	14 kali	14 kali	-	-	-	100	100	-	-	-
			Jumlah dokumen profil dan monografi	3 dokumen	3 dokumen	-	-	-	3 dokumen	3 dokumen	-	-	-	100	100	-	-	-
			Jumlah rakor intensifikasi PBB	6 kali	6 kali	-	-	-	6 kali	6 kali	-	-	-	100	100	-	-	-
			Jumlah rapat koordinasi	2 kali	2 kali	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	100	100	-	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Rasio Capaian (%)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
		<b>Cakupan pembinaan Sosial Kemasyarakatan</b>	80%	81%	-	-	-	80%	81%	-	-	-	100	100	-	-	-
		Jumlah rapat dan pembinaan	2 kali	2 kali	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	100	100	-	-	-
		Jumlah kegiatan Gebyar budaya daerah	1 kali	1 kali	-	-	-	1 kali	1 kali	-	-	-	100	100	-	-	-
		Jumlah senam Rutin dan rakor OR	4 kali	22 kali	-	-	-	4 kali	22 kali	-	-	-	100	100	-	-	-
		Jumlah rakor Pemberantasan Penyakit Masyarakat	2 kali	2 kali	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	100	100	-	-	-
		Jumlah rakor dan pemantauan Pemilihan pamong desa pamong	2 kali	2 kali	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	100	100	-	-	-
		Jumlah rakor perlindungan perempuan dan anak	2 kali	2 kali	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	100	100	-	-	-
		<b>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tk Kecamatan</b>	80%	85%	-	-	-	80%	85%	-	-	-	100	100	-	-	-
		Jumlah keikutsertaan dalam bantul ekspo dan karnaval	2 kali	2 kali	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	100	100	-	-	-
		Jumlah Pelaksanaan Lomba-lomba di kecamatan/desa	7 kali	7 kali	-	-	-	7 kali	7 kali	-	-	-	100	100	-	-	-
		Jumlah penyelenggaraan kegiatan Perempuan kecamatan	4 kali	4 kali	-	-	-	4 kali	4 kali	-	-	-	100	100	-	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah		Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Rasio Capaian (%)					
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
			Jumlah rapat koordinasi dan pemantauan lokasi rawan bencana	4 kali	4 kali	-	-	-	4 kali	4 kali	-	-	-	100	100	-	-	-
			Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan	2 kali	2 kali	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	100	100	-	-	-
			Jumlah rakor lingkungan hidup	2 kali	2 kali	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	100	100	-	-	-
			<b>Capaian Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>75%</b>	<b>76%</b>	<b>77%</b>	<b>78%</b>	-	<b>75%</b>	<b>76%</b>	<b>94,39 %</b>	<b>85%</b>	-	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-
			Jumlah laporan capaian kinerja barang, keuangan, kepegawaian	32 dokumen	32 dokumen	-	-	-	32 dokumen	32 dokumen	-	-	-	100	100	-	-	-
			Jumlah laporan capaian kinerja	-	-	12 dokumen	-	-	-	-	12 dokumen	-	-	-	-	100	-	-
			Dokumen perencanaan	-	-	-	5 dokumen	-	-	-	5 dokumen	-	-	-	-	-	100	-
			Dokumen keuangan dan aset	-	-	-	37 dokumen	-	-	-	37 dokumen	-	-	-	-	-	100	-
			Dokumen evaluasi	-	-	-	7 laporan	-	-	-	7 laporan	-	-	-	-	-	100	-
			Dokumen Kepegawaian	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah		Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Rasio Capaian (%)				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
		<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	-	-	90%	-	-	-	-	91,25 %	-	-	-	-	101	-	-
		Jumlah pelaksanaan rapat / sosialisasi	-	-	2 kali	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	100	-	-
		Jenis layanan yang diberikan				16 jenis					16 jenis				100		
		Mayarakat yang dilayani				4000 orang					4000 orang				100		
		<b>Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan</b>	-	-	82%	-	-	-	-	82%	-	-	-	-	100	-	-
		Jumlah rapat koordinasi / gebyar PAUD Kecamatan	-	-	1 kali	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	100	-	-
		Jumlah pembinaan keimanan ketaqwaan serta rakor	-	-	4 kali	-	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	100	-	-
		Jumlah kegiatan gebyar budaya daerah	-	-	2 kali	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	100	-	-
		Jumlah senam rutin dan rakor olah raga	-	-	22 kali	-	-	-	-	22 kali	-	-	-	-	100	-	-
		Jumlah rakor pemberantasan penyakit masyarakat	-	-	2 kali	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	100	-	-
		Jumlah rakor dan pemantauan pemilihan pamong desa	-	-	2 kali	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	100	-	-
		Jumlah rakor perlindungan perempuan dan anak	-	-	2 kali	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	100	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah		Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Rasio Capaian (%)				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
		<b>Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan</b>	-	-	95%	100 %	-	-	95%	100 %	-	-	-	100	<b>100</b>	-	
		Jumlah rapat koordinasi	-	-	3 kali	-	-	-	3 kali	-	-	-	-	100	-	-	
		Jumlah rapat koordinasi	-	-	4 kali	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	100	-	-	
		Jumlah pelaksanaan upacara kenegaraan /hari besar nasional dan upacara 17 an setiap bulan	-	-	17 kali	-	-	-	17 kali	-	-	-	-	100	-	-	
		Jumlah rapat intensifikasi PBB	-	-	3 kali	-	-	-	3 kali	-	-	-	-	100	-	-	
		Jumlah rakor pendampingan pengelolaan APBDes	-	-	4 kali	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	100	-	-	
		Jumlah Rakor Muspika	-	-	12 kali	-	-	-	12 kali	-	-	-	-	100	-	-	
		Jumlah pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kecamatan	-	-	1 kali	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	100	-	-	
		Laporan hasil rapat koordinasi unsur Muspika	-	-	-	5 laporan	-	-	-	5 laporan	-	-	-	100	-	-	
		Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	-	-	-	5 kali	-	-	-	5 kali	-	-	-	100	-	-	
		Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	-	-	-	2 laporan	-	-	-	2 laporan	-	-	-	100	-	-	
		Pembinaan Linmas / kelompok masyarakat	-	-	-	50 orang	-	-	-	50 orang	-	-	-	100	-	-	

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah		Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Rasio Capaian (%)				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
		Laporan monev penanggulangan bencana	-	-	-	4 laporan	-	-	-	4 laporan	-	-	-	100	-	-	
		Dokumen monografi kecamatan	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	100	-	-	
		Laporan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah	-	-	-	6 laporan	-	-	-	6 laporan	-	-	-	100	-	-	
		Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	-	-	-	2 laporan	-	-	-	2 laporan	-	-	-	100	-	-	
		Pendampingan pengelolaan keuangan desa	-	-	-	2 kali	-	-	-	2 kali	-	-	-	100	-	-	
		Laporan pemantauan Pilkada dan atau pilurdes	-	-	-	2 kali	-	-	-	2 kali	-	-	-	100	-	-	
		<b>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	-	-	<b>90%</b>	<b>100%</b>	-	-	<b>90%</b>	<b>100%</b>	-	-	<b>100</b>	<b>100</b>	-		
		Jumlah keikutsertaan Bantul Expo karnaval dan rakor PAS	-	-	2 kali	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	100	-	-	
		Jumlah keikutsertaan lomba kecamatan / desa	-	-	10 kali	-	-	-	10 kali	-	-	-	-	100	-	-	
		Jumlah rakor pemberdayaan perempuan	-	-	4 kali	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	100	-	-	
		Jumlah rakor dan pemantauan lokasi rawan bencana	-	-	2 kali	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	100	-	-	
		Jumlah rakor			2				2					100	-	-	

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Rasio Capaian (%)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
		kemiskinan	-	-	kali	-	-	-	-	kali	-	-					
		Jumlah rakor pengelolaan lingkungan hidup	-	-	2 kali	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	100	-	-
		Laporan pendampingan kelompok usaha	-	-	-	1 laporan	-	-	-	1 laporan	-	-	-	-	100	-	
		Laporan Pendampingan Lomba Tingkat Kabupaten	-	-	-	2 laporan	-	-	-	2 laporan	-	-	-	-	100	-	
		Dukumen Musrenbang Kecamatan	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	100	-	
		Laporan Pembinaan bidang keagamaan	-	-	-	1 laporan	-	-	-	1 laporan	-	-	-	-	100	-	
		Laporan pembinaan bidang kesehatan	-	-	-	3 laporan	-	-	-	3 laporan	-	-	-	-	100	-	
		Laporan pembinaan bidang sosial	-	-	-	1 laporan	-	-	-	1 laporan	-	-	-	-	100	-	
		Laporan Upaya Penganggulangan Kemiskinan	-	-	-	1 kali	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	100	-	
<b>TAHUN 2021</b>																	
		<b>Capaian nilai evaluasi kinerja (AKIP)</b>	-	-	-	-	<b>90 angka</b>	-	-	-	-	<b>90 angka</b>	-	-	-	-	<b>100</b>
		Dokumen Evaluasi	-	-	-	-	3 dokumen	-	-	-	-	3 dokumen	-	-	-	-	100
		Dokumen				-	1					1	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah		Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Rasio Capaian (%)				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
		Kepegawaian	-	-	-		doku men	-	-	-	-	doku men					
		Dokumen Keuangan dan Aset	-	-	-	-	5 doku men	-	-	-	-	5 doku men	-	-	-	-	100
		Dokumen Perencanaan	-	-	-	-	4 doku men	-	-	-	-	4 doku men	-	-	-	-	100
		<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	-	-	-	-	<b>90 angk a</b>	-	-	-	-	<b>90 angk a</b>	-	-	-	-	<b>100</b>
		<b>Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan</b>	-	-	-	-	<b>100 %</b>	-	-	-	-	<b>100 %</b>	-	-	-	-	<b>100</b>
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	95%	-	-	-	-	95%	-	-	-	-	100
		Laporan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	-	-	-	-	2 doku men	-	-	-	-	2 doku men	-	-	-	-	100
		Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	-	-	-	-	2 doku men	-	-	-	-	2 doku men	-	-	-	-	100
		Pendampingan pengelolaan keuangandes	-	-	-	-	2 doku men	-	-	-	-	2 doku men	-	-	-	-	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	-	90 angk a	-	-	-	-	90 angk a	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah		Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Rasio Capaian (%)				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
		Jenis layanan yang diberikan	-	-	-	-	20 jenis	-	-	-	-	20 jenis	-	-	-	-	100
		masyarakat yang dilayani	-	-	-	-	3600 orang	-	-	-	-	3600 orang	-	-	-	-	100
		<b>Cakupan Pelayanan Sosial Masyarakat</b>	-	-	-	-	<b>100 %</b>	-	-	-	-	<b>100 %</b>	-	-	-	-	<b>100</b>
		Cakupan pelayanan social masyarakat	-	-	-	-	85%	-	-	-	-	85%	-	-	-	-	100
		Dukumen Musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	2 doku men	-	-	-	-	2 doku men	-	-	-	-	100
		Laporan pendampingan kelompok usaha	-	-	-	-	2 doku men	-	-	-	-	2 doku men	-	-	-	-	100
		Laporan pendampingan lomba	-	-	-	-	4 doku men	-	-	-	-	4 doku men	-	-	-	-	100
		Promosi produk masyarakat	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	100
		Laoran Pembinaan Bidang pendidikan dan kepemudaan	-	-	-	-	2 doku men	-	-	-	-	2 doku men	-	-	-	-	100
		Laporan Pembinaan bidang keagamaan	-	-	-	-	1 doku men	-	-	-	-	1 doku men	-	-	-	-	100
		Laporan pembinaan bidang kebudayaan	-	-	-	-	1 doku men	-	-	-	-	1 doku men	-	-	-	-	100
		Laporan pembinaan	-	-	-	-	22	-	-	-	-	22	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah		Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Rasio Capaian (%)				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
		bidang kesehatan	-	-	-		doku men	-	-	-	-	doku men					
		Laporan pembinaan bidang sosial	-	-	-	-	2 doku men	-	-	-	-	2 doku men	-	-	-	-	100
		Laporan Upaya Penganggulangan Kemiskinan	-	-	-	-	2 doku men	-	-	-	-	2 doku men	-	-	-	-	100
		<b>Capaian penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan</b>	-	-	-	-	<b>100 %</b>	-	-	-		<b>100 %</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>
		Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	100
		Laporan monev penanggulangan bencana	-	-	-	-	2 doku men	-	-	-	-	2 doku men	-	-	-	-	100
		Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	-	-	-	-	2 doku men	-	-	-	-	2 doku men	-	-	-	-	100
		Pembinaan Linmas	-	-	-	-	50 doku men	-	-	-	-	50 doku men	-	-	-	-	100
		<b>Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan</b>	-	-	-	-	<b>100 %</b>	-	-	-		<b>100 %</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>
		Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	100
		Laporan koordinasi unsur muspika	-	-	-	-	4 doku men	-	-	-	-	4 doku men	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah			Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Rasio Capaian (%)				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
			Pelaksanaan upacara hari besar nasional	-	-	-	-	12 dokumen	-	-	-	-	12 dokumen	-	-	-	-	100

Berdasarkan capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Sewon tahun 2016-2021 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama dapat tercapai sesuai dengan target yang sudah ditentukan.

Capaian Indikator Kinerja Utama yang tidak dapat tercapai adalah persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan.

Adapun factor pendorong capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) antara lain :

1. Terpenuhinya sarana dan prasarana dalam rangka pelayanan;
2. Koordinasi terpadu antara kapanewon dan kalurahan terkait dengan penyusunan RKPDes, APBdes dan RPKMDes;
3. Pendampingan dan evaluasi yang secara berkala sudah dilakukan.

Adapun factor penghambat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah adanya pandemic *covid 19* di awal tahun 2020 sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena anggaran dialihkan keanggaran penanggulangan *covid 19*.

### 2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.

Adapun Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif KapanewonSewon Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 di rencanakan selalu menaikkan 5% dari anggaran tahun sebelumnya.

Tabel 2.3.2  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Sewon  
 Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)					Realisasi (Dalam Juta Rupiah)					Rasio Realisasi dan Anggaran %				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021*	2017	2018	2019	2020	2021*
1	Belanja tidak langsung	1631,46	1706,98	1734,65	1784,65	-	1619,45	1399,70	1626,42	1164,36	-	99	82	94	65	-
2	Belanja langsung:	806,15	1026,10	1036,96	675,00	-	753,89	1019,81	1024,01	676,92	-	94	99	99	100	-
3	Belanja pegawai	74,88	116,83	133,88	123,04	-	74,88	116,83	133,88	123,04	-	100	100	100	100	-
4	Belanja barang jasa	665,57	763,25	855,50	502,20	-	621,47	763,18	839,93	503,25	-	93	100	98	100	-
5	Belanja modal	57,55	139,81	50,21	50,64	-	57,55	139,81	50,21	50,64	-	100	100	100	100	-
6	Belanja operasi	-	-	-	-	3443,46	-	-	-	-	3443,46	-	-	-	-	100
7	Belanja modal	-	-	-	-	35,39	-	-	-	-	35,39	-	-	-	-	100

\*) Angka perkiraan realisasi

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk realisasi keuangan dari tahun 2016-2021 dapat tercapai. Hal ini disebabkan adanya komitmen dari semua pihak sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang sudah ditentukan.

Berdasarkan tren capaian dari tahun 2016-2021, maka tahun 2019 merupakan tahun dengan pencapaian realisasi paling tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun yang lain karena semua kegiatan dapat dilaksanakan. Adapun faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Kapanewon Sewon antara lain :

1. Perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan program kegiatan yang akan dilaksanakan
2. Penjadwalan kegiatan sesuai dengan kebutuhan kegiatan
3. Komitmen dari semua pihak untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang sudah ditentukan.
4. Adanya refocusing dialihkan untuk penanganan covid-19 di pertengahan tahun anggaran 2020

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Kapanewon Sewon dalam pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang adalah:

- a. Informasi tentang mekanisme dan regulasi dari pemerintah sering berubah dan terkadang tidak sesuai dengan kondisi wilayah.
- b. Pandemi covid 19 berakibat adanya perubahan perencanaan dan penganggaran di semua jenjang tingkatan SKPD sehingga prioritas kegiatan dan anggaran terfokus untuk penanganan covid 19.

Sedangkan peluang bagi Kapanewon Sewon dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Penataan kelembagaan perangkat daerah melalui Peraturan Daerah kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 yang memberikan kesesuaian kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dengan Pemerintah Pusat

memudahkan alur koordinasi terhadap penanganan permasalahan di wilayah Kecamatan.

- b. Semakin meningkatnya ketersediaan Teknologi Informasi untuk mempercepat alur penyusunan perencanaan, system pelaporan dan penggunaan dalam pelayanan masyarakat.
- c. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada desa semakin meningkat memudahkan penyusunan perencanaan pembangunan kapanewon dan mendukung terjadinya percepatan capaian realisasi program pembangunan desa.


## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Tugas Kapanewon sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Menyelenggarakan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Koordinasi Pelayanan Publik dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat. Tugas Kapanewon mendukung Misi Pertama Bupati Bantul periode 2021-2024 yaitu: “Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel”. Dengan membandingkan antara capaian kinerja RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020 dengan tugas dan fungsi Kecamatan, maka permasalahan yang ada di Kapanewon Sewon adalah sebagai berikut:

Gambar 3. 1. Analisis Pohon Masalah



Tabel 3.1

## Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal	Peningkatan Nilai IKM tidak signifikan	1. Keterbatasan inovasi pelayanan
		Nilai Evaluasi Kinerja sebagian masih di bawah rata-rata	1. Keterbatasan sarana dan prasarana kerja 2. Kompetensi dan profesionalisme aparatur belum memadai
		Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan masih lemah	1. Belum mampu menertibkan pengelolaan tanah dan asset desa 2. Belum mampu melakukan evaluasi sampai penatausahaan dan fisik kegiatan
		Penanganan dan penanggulangan wabah covid 19 belum optimal	1. Keterbatasan anggaran penanganan pandemic covid 19

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tantangan

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026 adalah:

**“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”.**

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima
2. Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa
3. Pendayagunaan potensi local dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan social secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan dan Difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Sewon terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 yaitu “Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel menghadirkan pelayanan publik prima”. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Sewon terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Sewon terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

**Visi :“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”.**

<b>Misi</b>	<b>Program Bupati-Wakil Bupati</b>	<b>Faktor Pendorong</b>	<b>Faktor Penghambat</b>
<p>Misi ke-1 RPJMD :</p> <p>Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima.</p>	<p>1. Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaan dan pengembangan sumber daya aparatur;</p>	<p>1. Peraturan tentang kelembagaan yang sudah lengkap</p> <p>2. Ketersediaan jaringan teknologi informasi</p>	<p>1. Keterbatasan sarana dan prasarana, dan kompetensi SDM.</p>
	<p>2. Pengintegrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai mempertanggungjawabkan kegiatan;</p>	<p>1. Ketersediaan regulasi sebagai payung hukum kebijakan;</p> <p>2. Ketersediaan jaringan teknologi informasi</p>	<p>1. Keterbatasan sarana dan prasarana</p> <p>2. Keterbatasan SDM yang kompeten</p>
	<p>3. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat.</p>	<p>1. Ketersediaan regulasi sebagai payung hukum kebijakan;</p> <p>2. Ketersediaan jaringan teknologi informasi</p> <p>3. Komitmen Kapanewon dalam rangka mendukung terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima.</p>	<p>1. Peran serta kader yang tidak stabil;</p> <p>2. Program kegiatan yang kurang kreatif dan inovatif;</p> <p>3. Keterbatasan sarana dan prasarana</p>

Sebagai pelaksana perangkat daerah, kapanewon melaksanakan tugas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, Panewu secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kapanewon. Dengan kedudukannya tersebut, Kapanewon mempunyai peran yang strategis di Kabupaten, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya. Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kapanewon dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kapanewon sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, diperlukan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Panewu.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

#### **3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri**

Berdasarkan telaah terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020 – 2024, dapat diketahui tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020 – 2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis pada Tujuan Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan Kesatuan Bangsa, sebagai berikut :
  - a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan indikator meliputi :
    1. Indeks Demokrasi Indonesia.
    2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILUKADA dan PEMILU.
    3. Indeks Kinerja ORMAS.
  - b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah dengan indikator sasaran meliputi :
    1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
    2. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
    3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
    4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
  - c. Meningkatnya kewaspadaan nasional dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
  - d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan indikator sasaran, meliputi :
    1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “BAIK”.
    2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.
2. Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah, serta Pelayanan Publik yang berkualitas dan Penguatan Inovasi, sebagai berikut :
  - a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dengan indikator sasaran, meliputi :

1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
  2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
  3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
  4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
- b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk hukum Daerah
- c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif dengan indikator sasaran, meliputi :
1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
  4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
  5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
  6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
  7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
  8. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
  9. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
  10. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
- a. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan dengan indikator sasaran, meliputi :
1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
  2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
- e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan, dengan indikator sasaran yaitu : Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
3. Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
- b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas, dengan indikator sasaran, meliputi :
  1. Indeks Pengawasan Internal.
  2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
- c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Keterkaitan tugas dan fungsi Kapanewon terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri/ Lembaga adalah dengan Kementerian Dalam Negeri seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3.1

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul , terhadap Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri

<b>NO</b>	<b>SASARAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI</b>	<b>FAKTOR PENGHAMBAT</b>	<b>FAKTOR PENDORONG</b>
1.	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Masih ada warga masyarakat yang belum memahami arti pentingnya kualitas demokrasi di Indonesia, pemahaman generasi muda tentang demokrasi liberal paling bagus.	Penanaman demokrasi Pancasila di pendidikan formal dan di sekolahan bagi kalangan muda
2.	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Kurangnya kegiatan penanaman nilai-nilai Pancasila (yang dulu dikenal dengan Penataran P4)	Adanya berbagai forum komunikasi antar masyarakat yang dilaksanakan di tingkat kapanewon maupun tingkat Kalurahan
3.	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Masih adanya kelompok masyarakat yang kurang memahami tentang gejala gangguan trantibtiumlinmas	Tinggi kepekaan masyarakat terhadap gejala gangguan trantibtiumlinmas
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibtiumlinmas	Kurangnya alokasi anggaran dalam pengendalian	Koordinasi perangkat dalam pengendalian trantibtiumlinmas sudah terjalin

<b>NO</b>	<b>SASARAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI</b>	<b>FAKTOR PENGHAMBAT</b>	<b>FAKTOR PENDORONG</b>
		trantibumlinmas	dengan baik
5.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	Kurangnya alokasi anggaran dan fasilitasi dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM	Program peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri sudah berjalan dengan baik
6.	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Konsolidasi dan koordinasi penyusunan produk hukum masih kurang	Masukan dari bawah dapat diakomodir dengan baik dalam pembuatan produk – produk hukum daerah
7.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Belum solidnya interaksi dan sinergitas pemerintahan pusat dan daerah	Pemerintah sudah menerbitkan aturan tentang tata kelola pemerintahan yang baik
8.	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk update data kependudukan.	Pengelolaan data kependudukan sudah berjalan dengan baik
9.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Masih kurangnya sinergitas antara stake holders di wilayah	Pemerintah sudah menerbitkan aturan tentang tata kelola pemerintahan yang baik
10.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Penataan kelembagaan yang masih belum efektif	Keberlanjutan Reformasi Birokrasi
11.	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Manajemen kinerja Penyelenggaran pemerintahan belum maksimal	Peraturan tentang pemerintahan yang akuntabel
12.	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Masih kurangnya penelitian tentang penataan kebijakan di lingkungan Kemendagri	Keberlanjutan penelitian yang bermanfaat untuk penataan kebijakan di Kemendagri.

### 3.3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Propinsi DIY

Berdasarkan hasil telaahan Kapanewon Sewon tidak ada Renstra Perangkat Daerah Propinsi DIY yang terkait langsung dengan Kapanewon Sewon.

## 3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

### 3.4.1. Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Sewon ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:

Keterkaitan tugas dan fungsi kapanewon terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian/Lembaga adalah dengan Kementerian Dalam Negeri seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.4.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Sewon Ditinjau dari Implikasi

RTRW

<b>Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang</b>	<b>Struktur/ Pola Ruang Saat Ini</b>	<b>Indikasi Program Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah</b>	<b>Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah</b>	<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Faktor Pendorong</b>
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Pengembangan system perkotaan dan pedesaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten melalui penetapan pusat pelayanan.	Mempercepat pengembangan infrastruktur pelayanan publik dikawasan ibukota kapanewon.	Pengembangan system perkotaan dan pedesaan, Ibu kota Kapanewon masuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Ketersediaan lahan yang terbatas.	1. Adanya pagu kapanewon dalam Mursenbang 2. sebagai smart distric
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan Lindung Kabupaten	1. Kawasan perlindungan setempat. 2. Kawasan Rawan Bencana.	1. Kawasan perlindungan sempadan sungai Code dan sungai Winongo. 2. Kawasan rawan bencana banjir dan angin putting beliung.	Meningkatkan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, khususnya penanggulangan bencana.	1. Sempadan sungai di wilayah Winongo Pendowoharjo. 2. Kawasan rawan banjir di sungai Code di Bangunharjo.	Keterbatasan kewenangan.	Forum koordinasi pimpinan kapanewon dan pemerintah kalurahan terjalin dengan baik.

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	3. Kawasan peruntukan pariwisata	3.		<p>Pengembangan potensi Wisata :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kalurahan Panggungharjo               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sebuah desa wisata yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Kalurahan, dengan pengelolaan yang melibatkan masyarakat desa Panggungharjo. Adalah Kampung kuliner, dengan makanan khas desa, mempunyai bentuk bangunan khas jaman kerajaan Mataram. Mempunyai tempat belajar bertani bagi pengunjung yang terletak di samping area kampoeng Mataraman.</li> <li>b. Embung Julantoro, embung yang luasnya kurang lebih 2 hektar, terletak di desa Karangnongko Panggungharjo. Digunakan untuk arena pemancingan. Dan bermanfaat untuk pengairan sawah dan wisata.</li> <li>c. Wisata Budaya Panggung Krapyak berupa bangunan bersejarah berusia kurang lebih 250 tahun, berbentuk</li> </ol> </li> </ol>	<p>Kompetisi daerah wisata di daerah lain yang juga memiliki keunggulan wilayahnya masing masing dan penataan sarana prasarana wisata belum dilakukan secara optimal</p>	<p>Dalam pengembangan pariwisata mempunyai menjadi peluang untuk dijadikan pengembangan obyek wisata, yang pada gilirannya dapat meningkatkan transaksi ekonomi bagi masyarakat sekitar guna meningkatkan kesejahteraannya. Beberapa lokasi diantaranya yang menjadi obyek wisata, seperti Desa Panggungharjo dengan desa wisatanya embung dan kulinernya Mataraman</p>

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang SaatIni	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				<p>ruangan mirip kubus, jaman dahulu Pangung Krapyak digunakan raja-raja Mataram untuk tempat pengintaian berburu binatang rusa.</p> <p>d. Sentra Industri , Kerajinan kipas bambu, terletak di kalurahan Pendowoharjo Sewon.</p> <p>2. Situs Karang Gede terletak di dusun karang Gede Sewon. Situs ini berupa Yoni, merupakan symbol reproduksi atau sumber kelahiran Situs yoni ini berukuran besar dan sebagian bangunan sampai sekarang masih sebagian badanya tertimbun tanah.</p> <p>3. Grand Puri Water Park, terletak dijalan Parangtritis Km 9,5.</p> <p>4. Pasar Seni Gabusan, terletak di wilayah kalurahan Timbulharjo. Tempat ini dipergunakan untuk menjual barang-barang produk kerajinan local.</p> <p>5. Museum Budaya Tembi, berupa Rumah Budaya Tembi, mempunyai koleksi benda-benda peninggalan Jawa</p>		

<b>Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang</b>	<b>Struktur/ Pola Ruang SaatIni</b>	<b>Indikasi Program Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah</b>	<b>Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah</b>	<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Faktor Pendorong</b>
				<p>kuno, seperti alat kesenian, senjata tradisional jawa, alat kesenian batik, permainan tradisional dan lainnya</p> <p>6. Museum Ngoto, sebagai museum perjuangan nasional, sebagai museum TNI Angkatan Udara. Untuk penghormatan Marsda TNI Agustinus Adisutjipto dan Abdulrahman Saleh.</p>		

### 3.4.2. Telaahan KLHS

Berdasarkan hasil KHLS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Kapanewon Sewon sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Sewon sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Kapanewon Sewon yang akan ditangani pada periode Tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Pandemi covid-19 yang melumpuhkan sektor pariwisata maupun sector ekonomi di wilayah

Fokus penanganan dampak Covid 19 di Kapanewon Sewon melalui pemulihan sector pariwisata dan keterpihakan pada sector pelaku ekonomi mikro.

- 2) Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat

Fokus pada penyelenggaraan pelayanan prima di Kapanewon Sewon melalui : Pemantapan kualitas pelayanan masyarakat sesuai dengan standar mutu pelayanan

- 3) Daya dukung Pemerintah Pusat dalam mendorong percepatan pembangunan dan kemandirian kalurahan untuk melakukan percepatan pembangunan kalurahan dan mendorong terciptanya kemandirian kalurahan itu sendiri melalui Dana kalurahan dan Anggaran Dana Kalurahan, menuntut lebih banyak peran Kapanewon dalam pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah kalurahan.

Urgensi peran kapanewon dalam pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah kalurahan dalam percepatan pembangunan dan kemandirian kalurahan.

- 4) Potensi wisata yang mempunyai peluang mensejahterakan masyarakat seperti Wisata Minat Khusus.

- 5) Tingkat kompetisi produk kerajinan yang cukup tinggi di pasar kerajinan, baik produk dari pengrajin lokal maupun produk dari luar negeri, Kapanewon berupaya mendorong pengembangan inovasi

produk kerajinan agar mampu bersaing dan mengikuti perkembangan pasar.

6) Penataan kawasan budidaya perikanan air tawar.

Peran pemerintah pusat lewat pemerintah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten Bantul mempunyai peran penting dalam melaksanakan penataan kawasan budidaya ikan air tawar, hal ini dapat dilihat dari tingginya konsumsi ikan air tawar oleh masyarakat.

7) Alih fungsi lahan pertanian

Regulasi terkait RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kapanewon) sebagai bentuk tindaklanjut dari Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan instrument penting dalam mengendalikan alih fungsi lahan yang ada saat ini, mengingat Kapanewon Sewon merupakan kawasan padat penduduk dan merupakan kawasan cagar budaya yang harus dilestarikan.

.

## **BAB IV.**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Sewon disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kapanewon Sewon

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra ( <i>Tahun baseline/ Tahun 2021</i> )	Target					Kondisi akhir Renstra
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50
	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	90	90	90	91	91	92	92

**BAB V.**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi Kapanewon Sewon ditetapkan berdasarkan analisis terhadap faktor internal (*Strength-Weakness*) dan faktor eksternal (*Opportunity-Threat*) serta berdasarkan masalah dan isu strategis yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis SWOT Kapanewon Sewon adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1. Analisis SWOT

<p style="text-align: center;"><b>FAKTOR INTERNAL</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Strength/kekuatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen melayani dan menjalankan tugas pokok fungsi Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bantul</li> <li>2. Kewenangan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dan pemerintahan Kalurahan</li> <li>3. Memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat</li> <li>4. Kapanewon sebagai koordinator wilayah</li> <li>5. Terdapat Forum Forkompinkap</li> <li>6. Dukungan system informatika yang memudahkan pelaksanaan tugas.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Weakness/kelemahan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana dan prasarana pelayanan belum memadai</li> <li>2. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan an alias jabatan, untuk melaksanakan tugas yang cakupannya sangat luas.</li> <li>3. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal</li> <li>4. Keterbatasan anggaran</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>FAKTOR EKSTERNAL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Opportunity/peluang</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantapan fungsi dan peranan kota PKN dan PKW</li> <li>2. Kawasan peruntukan industri</li> <li>3. Kawasan peruntukan pertanian didukung lahan pertanian yang luas</li> <li>4. Perkembangan wilayah permukiman/ perumahan</li> <li>5. Tersedia banyak Kawasan dan kelompok Pariwisata</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sesuai potensi daerah <b>(S1 - O1-4)</b>.</li> <li>2. Melakukan inovasi untuk memperbaiki pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki. <b>(S1-O1-3)</b></li> <li>3. Membantu OPD terkait dengan perbanyak publikasi tentang kemudahan prosedur pelayanan melalui berbagai media informasi. <b>(S1-O1-6)</b></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat <b>(W1-3 - O1-4)</b></li> </ol>

<p style="text-align: center;"><b>FAKTOR INTERNAL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FAKTOR EKSTERNAL</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Strength/kekuatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen melayani dan menjalankan tugas pokok fungsi Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bantul</li> <li>2. Kewenangan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dan pemerintahan Kalurahan</li> <li>3. Memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat</li> <li>4. Kapanewon sebagai koordinator wilayah</li> <li>5. Terdapat Forum Forkompinkap</li> <li>6. Dukungan system informatika yang memudahkan pelaksanaan tugas.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Weakness/kelemahan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana dan prasarana pelayanan belum memadai</li> <li>2. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan an alias jabatan, untuk melaksanakan tugas yang cakupannya sangat luas.</li> <li>3. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal</li> <li>4. Keterbatasan anggaran</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Threat/ancaman</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pandemi Covid-19</li> <li>2. Alih fungsi lahan</li> <li>3. Pengurangan pegawai akibat pensiun/mutase dari BKPP</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Edukasi bersama dengan Forkompincam dan Satgas Covid 19 dari masyarakat <b>(S1-01-1)</b></li> <li>2. Penyelenggaraan stabilitas urusan pemerintahan Umum . <b>(S1-01-5)</b></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik untuk penanganan pandemic covid <b>(W1-4 - T1)</b></li> <li>2. Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan terdampak covid-19 <b>(W1-4 - T1)</b></li> <li>3. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dalam pengembangan usaha <b>(W1-4 - T2-3)</b></li> <li>4. Koordinasi Upaya Penyelenggraaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umumsesuai Penugasan Kepala Daerah <b>(W1-4 - T2-3)</b></li> </ol>

Berdasarkan hasil SWOT diatas, maka dikelompokan strategi-strategi yang ada kedalam table berikut:

Strategi Hasil SWOT	Pengelompokan Strategi
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sesuai potensi daerah <b>(S1 - O1-4).</b></li> <li>2. Pelaksanaan Edukasi bersama dengan Forkompincam dan Satgas Covid 19 dari masyarakat <b>(S1-O1-1)</b></li> <li>3. Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan terdampak covid-19 <b>(W1-4 - T1)</b></li> <li>4. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dalam pengembangan usaha <b>(W1-4 - T2-3)</b></li> </ol>	<p>Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sesuai potensi daerah</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan inovasi untuk memperbaiki pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki. <b>(S1-O1-3)</b></li> <li>2. Membantu OPD terkait dengan perbanyak publikasi tentang kemudahan prosedur pelayanan melalui berbagai media informasi. <b>(S1-O1-6)</b></li> <li>3. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat <b>(W1-3 - O1-4)</b></li> </ol>	<p>Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan inovasi</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan stabilitas urusan pemerintahan Umum . <b>(S1-O1-5)</b></li> <li>2. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik untuk penanganan pandemic covid <b>(W1-4 - T1)</b></li> <li>3. Koordinasi Upaya Penyelenggraaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah <b>(W1-4 - T2-3)</b></li> </ol>	<p>Koordinasi Upaya Penyelenggraaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</p>

Berdasarkan strategi yang telah dikelompokan mala dirumuskan arah kebijakan untuk setiap strategi pada tabel berikut:

Tabel 5  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah  
Kapanewon Sewon

VISI :			
<b>“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan Uud 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”</b>			
MISI ke 1 :			
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintah yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima			
<b>Tujuan PD</b>	<b>Sasaran PD</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	1. Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sesuai potensi daerah	1. Intensifikasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		2. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan inovasi	1. Mengembangkan model layanan berbasis TI
		2. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1. Memperkuat sinkronisasi dan optimalisasi perencanaan dan pelaporan dengan kalurahan

## **BAB VI.**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Kapanewon Sewon disajikan pada tabel berikut:

TABEL T-C.27

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Mewujudkan pelayanan yang prima dan bebas KKN di kapanewon				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		88,03	88,1		88,4		88,8		89,1		89,5		88,78				
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon		90	90		90		91		91		92		90,8				
		4.01.04	PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	n/a	100 persen	45.300.000	100 persen	116.040.000	100 persen	509.460.000	jawatan sosial	Kapanewon Sewon							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				<b>Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul</b>	<b>Dokumen realisasi penerapan budaya pemerintahan SATRIYA dibagi dengan seluruh dokumen penerapan budaya Pemerintahan SATRIYA dikali 100%</b>	n/a	0 persen		82 persen		83 persen		84 persen		85 persen		85 persen				Kapanewon Dlingo
		04.2.01	Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Capaian kinerja sub kegiatan dibagi target subkegiatan dikalikan 100%	90%	100%	45.300.000	100 persen	66.040.000	100 persen	66.040.000	100 persen	66.040.000	100 persen	66.040.000	100 persen	309.460.000		jawatan praja	Kapanewon Sewon
		04.2.01.07	Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan	Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan		4 dokumen	4 dokumen	45.300.000	4 dokumen	66.040.000	4 dokumen	66.040.000	4 dokumen	66.040.000	4 dokumen	66.040.000	20 dokumen	309.460.000			
				Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan		3 dokumen	3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		15 dokumen				
		4.01.04.2.01	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	Realisasi pelaksanaan subkeg/ target pelaksanaan subkeg x 100%	n/a	n/a	n/a	82persen	50.000.000	83 persen	50.000.000	84 persen	50.000.000	85 persen	50.000.000	83.5 persen	200.000.000		Jawatan Sosial	Kapanewon Sewon
		4.01.04.2.01.01	Implementasi Budaya Pemerintahan SATRIYA di Kabupaten Bantul	Dokumen rencana aksi budaya pemerintahan di Kapanewon		n/a	n/a	n/a	1 dokumen	50.000.000,00	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	4 dokumen	200.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya		n/a	n/a	n/a	20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		80 orang			
		7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan</b>	<b>Hasil penilaian AKIP oleh MenPAN RB</b>	<b>90 angka</b>	<b>90 angka</b>	<b>661.307.388</b>	<b>90 Angka</b>	<b>677.434.308</b>	<b>91 Angka</b>	<b>818.371.308</b>	<b>91 Angka</b>	<b>958.371.308</b>	<b>92 Angka</b>	<b>1.378.865.268</b>	<b>92 Angka</b>	<b>4.494.349.580</b>		<b>Kapanewon Sewon</b>
		01.2.01	Perencanaan Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Kec. Sanden	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		100 Persen	5.472.500	100 Persen	6.972.500	100 Persen	6.972.500	100 Persen	6.972.500	100 Persen	26.972.500	100 Persen	53.362.500	Sub Bagian Program Keuangan	Kapanewon Sewon
		01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok Perencanaan		5 dokumen	4 dokumen	3.000.000	5 dokumen	3.500.000	5 dokumen	3.500.000	5 dokumen	3.500.000	5 dokumen	13.500.000	19 dokumen	27.000.000		
		01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen hasil evaluasi		5 dokumen	4dokumen	2.472.500	5 dokumen	3.472.500	5 dokumen	3.472.500	5 dokumen	3.472.500	5 dokumen	13.472.500	19 dokumen	26.362.500		
				Dokumen keuangan		28 dokumen	19 dokumen		32 dokumen		32 dokumen		32 dokumen		28 dokumen		143 dokumen			
		01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	90persen	90persen	106.080.000	90persen	106.080.000	90persen	106.080.000	90persen	104.617.672	90persen	106.080.000	90persen	528.937.672	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Sewon

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		01.2.0 2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Pengelola keuangan, Barang Milik Daerah dan Kepegawaian			96 Orang/Bulan	106.080.000	96 Orang/Bulan	106.080.000	96 Orang/Bulan	106.080.000	96 Orang/Bulan	104.617.672	96 Orang/Bulan	106.080.000	480 Orang/Bulan	528.937.672	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Persen	100 Persen	195.107.558	100 Persen	198.196.886	100 Persen	236.133.886	100 Persen	336.133.886	100 Persen	567.165.518	100 Persen	1.532.737.734	Sub bagian Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Sewon
		01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik		10 jenis	4 jenis	6.196.500	10 jenis	7.196.500	10 jenis	7.196.500	10 jenis	7.196.500	30 jenis	18.690.460	64 Jenis	46.476.460		
		01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK		25 jenis	12 Jenis	11.333.725	25 jenis	12.333.600	25 jenis	12.333.600	25 jenis	12.333.600	37 jenis	52.333.600	124 jenis	100.662.125		
		01.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan		16 jenis	12 jenis	5.603.247	22 jenis	6.603.612	34 jenis	16.603.612	34 jenis	16.603.612	42 jenis	69.141.284	133jenis	114.555.367		
		01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan		2 jenis	n/a	3.763.750	7 jenis	5.760.750	10 jenis	7.760.750	10 jenis	7.760.750	22 jenis	17.760.750	49 jenis	42.806.750		
				Penggandaan		15000 lembar		15055 lembara		15000 lembar		15000 lembar		15000 lembar		15000 lembar		75055 lembar		
		01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar		1 jenis	1 jenis	1.200.000	1 jenis	1.300.000	1 jenis	1.300.000	1 jenis	1.300.000	1 jenis	3.300.000	5 jenis	8.400.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat		52 dokumen	57 Dokumen	165310336	65 dokumen	163302424	89 dokumen	185302424	102 dokumen	285302424	115 dokumen	385302424	428 dokumen	1.1184.520		
				Perjalanan dinas dalam daerah			100 OP		100 op		112 op		143 op		143 op		598 op			
				Perjalanan dinas luar daerah			3 OP		3 op		9 op		18 op		21 op		54 op			
		01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penataan arsip		n/a	1 dokumen	1.700.000	1 dokumen	1.700.000	5 dokumen	5.637.000	5 dokumen	5.637.000	5 dokumen	20.637.000	17 dokumen	35.311.000		
		01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan barang milik daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	98 persen	100 Persen	32.347.000	100 Persen	42.347.000	100 Persen	70.884.672	100 Persen	112.347.000	100 Persen	118.347.000	100 Persen	376.272.672	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Sewon
		01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan meja kursi tamu		-	0	0	1 Unit	10.000.000	2 Unit	20.000.000	2 Unit	20.000.000	1 Unit	20.000.000	6 Unit	70.000.000		
		01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pengadaan peralatan dan mesin lainnya		3 jenis	4 jenis	32347000	4 jenis	32347000	6 jenis	50884672	10 jenis	92347000	10 jenis	98347000	34 jenis	306.272.672		
		01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Persen	100 Persen	178.375.600	100 Persen	180.375.600	100 Persen	180.375.600	100 Persen	180.375.600	100 Persen	245.375.600	100 Persen	964.878.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Sewon
		01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos		500 lembar	500 lembar	5.000.000	500 lembar	5.000.000	500 lembar	5.000.000	500 lembar	5.000.000	500 lembar	10.000.000	2500 lembar	30.000.000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Listrik dan Telepo		12 bulan	12 bulan	39.000.000	12 bulan	40.000.000	12 bulan	40.000.000	12 bulan	40.000.000	12 bulan	40.000.000	60 bulan	199.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		01.2.0 8.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor		30 jenis	4 Jenis	15.200.000	30 jenis	16.200.000	30 jenis	16.200.000	30 jenis	16.200.000	30 jenis	76.200.000	124 jenis	140.000.000		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan lingkungan kantor		2 dokumen	2 dokumen	45600000	2 dokumen	45600000	2 dokumen	45600000	2 dokumen	45600000	2 dokumen	45600000	10 dokumen	228.000.000		
				Laporan keamanan dan ketertiban kantor		1 dokumen	1 dokumen	22800000	1 dokumen	22800000	1 dokumen	22800000	1 dokumen	22800000	1 dokumen	22800000	5 dokumen	114.000.000		
				Laporan administrasi pelayanan umum		2 dokumen	2 dokumen	45600000	2 dokumen	45600000	2 dokumen	45600000	2 dokumen	45600000	2 dokumen	45600000	10 dokumen	228.000.000		
				Dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan non ASN		12 bulan	12 bulan	51756000	12 bulan	51756000	12 bulan	51756000	12 bulan	51756000	12 bulan	51756000	60 bulan	25.878.000		
		01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Persen	100 Persen	143.924.730	100 Persen	143.462.322	100 Persen	217.924.650	100 Persen	217.924.650	100 Persen	314.924.650	100 Persen	1.038.161.002	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Sewon
		01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	emeliharaan kendaraan dinas roda 2		10 unit	8 Unit	119.249.650	8 Unit	119.249.650	8 Unit	119.249.650	8 Unit	119.249.650	8 Unit	215.249.650	40 Unit	692.248.250		
				Pemeliharaan kendaraan dinas roda 3			1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		5 Unit			
				Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4			1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		5 Unit			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas		2 unit	2 unit	24.675.080	2 unit	24.212.672	2 unit	98.675.000	2 unit	98.675.000	2 unit	99.675.000	10 unit	345.912.752		
		7.01.0 2.2.01 .02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</b>	<b>Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100</b>	<b>90 Persen</b>	<b>88 Persen</b>	<b>58.215.000</b>	<b>89 Persen</b>	<b>60.215.000</b>	<b>90 Persen</b>	<b>60.215.000</b>	<b>91 Persen</b>	<b>63.351.000</b>	<b>92 Persen</b>	<b>63.351.000</b>	<b>92 Persen</b>	<b>305.347.000</b>		<b>Kapanewon Sewon</b>
		02.2.0 1	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon</b>	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	<b>90 persen</b>	<b>90 persen</b>	<b>49.515.000</b>	<b>90 persen</b>	<b>50.515.000</b>	<b>91 persen</b>	<b>50.515.000</b>	<b>92 persen</b>	<b>37.651.000</b>	<b>92 persen</b>	<b>37.651.000</b>	<b>92 persen</b>	<b>225.847.000</b>	<b>jawatan Praja</b>	Kapanewon Sewon
		02.2.0 1.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan koordinasi forkompimkap		4 dokumen	4 dokumen	17.000.000	4 dokumen	18.000.000	4 dokumen	18.000.000	4 dokumen	10.864.000	4 dokumen	10.864.000	20 dokumen	74.728.000		
		02.2.0 1.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen Monografi Kecamatan		6 dokumen	1 dokumen	32.515.000	6 dokumen	32.515.000	6 dokumen	32.515.000	5 dokumen	26.787.000	5 dokumen	26.787.000	23 dokumen	151.119.000		
				Laporan pelaksanaan sosialisasi pendaftaran tanah			1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa			4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		20 dokumen			
				Laporan pendampingan keuangan desa			6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen		30 dokumen			
		02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	90 persen	90 persen	8.700.000	100 Persen	9.700.000	100 Persen	9.700.000	100 Persen	25.700.000	100 Persen	25.700.000	100 Persen	79.500.000	jawatan Pelayanan	Kapanewon Sewon
		02.2.01.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		2 dokumen	2 dokumen	8.700.000	2 dokumen	9.700.000	2 dokumen	9.700.000	4 dokumen	25.700.000	4 dokumen	25.700.000	14 dokumen	79.500.000		
				Masyarakat yang dilayani		18.000 orang	15.000 orang		18.000 orang		18.000 orang		28.000 orang		28.000 orang		107.000 orang			
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan *100%))/2	100 Persen	88 Persen	57.620.112	89 Persen	60.535.000	90 Persen	120.535.000	91 Persen	210.535.000	92 Persen	310.164.040	92 Persen	759.389.152		Kapanewon Sewon

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	85 persen	85 persen	29.500.000	85 persen	31.500.000	85 persen	51.500.000	85 persen	141.500.000	85 persen	201.500.000	85 persen	455.500.000	Jawatan Kemakmuran	Kapanewon Sewon
		03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif		2 dokumen	2 dokumen	15.000.000	2 dokumen	16.000.000	2 dokumen	26.000.000	2 dokumen	26.000.000	2 dokumen	76.000.000	10 dokumen	159.000.000		
		03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang Sosial		32 dokumen	12 dokumen	14.500.000	32 dokumen	15.500.000	32 dokumen	25.500.000	32 dokumen	115.500.000	32 dokumen	125.500.000	140 dokumen	296.500.000		
		03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	91 persen	91 persen	28.120.112	91 persen	29.035.000	91 persen	69.035.000	91 persen	69.035.000	91 persen	108.664.040	91 persen	303.889.152	Jawatan Kemakmuran	Kapanewon Sewon
		03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat		5 dokumen	5 dokumen	28.120.112	5 dokumen	29.035.000	5 dokumen	69.035.000	5 dokumen	69.035.000	5 dokumen	108.664.040	25 dokumen	303.889.152		
		7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Cakupan koordinasi Kotentraman dan Ketertiban Kapanewon</b>	<b>(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100%</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>88.357.500</b>	<b>100 Persen</b>	<b>164.154.692</b>	<b>100 Persen</b>	<b>194.154.692</b>	<b>100 Persen</b>	<b>220.194.692</b>	<b>100 Persen</b>	<b>276.154.692</b>	<b>100 Persen</b>	<b>943.016.268</b>		<b>Kapanewon Sewon</b>

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Persen	100 Persen	88.357.500	100 Persen	164.154.692	100 Persen	194.154.692	100 Persen	220.194.692	100 Persen	276.154.692	100 Persen	943.016.268	Jawatan Keamanan	Kapanewon Sewon
		04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik TNI dan instansi vertikal Kecamatan	Laporan kejadian trantibum kapanewon		2 dokumen	2 dokumen	4.750.000	2 dokumen	6.212.328	2 dokumen	14.750.000	2 dokumen	34.750.000	2 dokumen	34.750.000	10 dokumen	95.212.328		
				Laporan pelaksanaan upacara hari besar		12 dokumen	12 dokumen	255000	2 dokumen	3550000	2 dokumen	2355000	2 dokumen	33.550.000,00	2 dokumen	53550000	20 dokumen	116.750.000		
				Laporan Penanggulangan Bencana		12 dokumen	2 dokumen	81057500	12 dokumen	154392364	12 dokumen	155854692	12 dokumen	151894692	12 dokumen	187854692	50 dokumen	731.053.940		
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Kejadian ancaman terhadap wawasan kebangsaan nasional	n/a	100 persen	10.350.000	100 persen	76.390.000	100 persen	98.516.000	100 persen	98.516.000	100 persen	119.556.000	100 persen	403.328.000		Kapanewon Sewon
		05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 persen	10.350.000	100 persen	76.390.000	100 persen	98.516.000	100 persen	98.516.000	100 persen	119.556.000	100 persen	403.328.000	Jawatan Praja	Kapanewon Sewon

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		05.2.0 1.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kapanewon Sanden)	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional		n/a	5 dokumen	10.350 .000	11 dokumen	76.390.0 00	12 dokumen	88.516. 000	12 dokumen	98.516 .000	12 dokumen	119.55 6.000	52 dokumen	393.328.0 00		
				laporan pemantauan pelaksanaan Pilkada di kalurahan		n/a	n/a	0	n/a	0	4 dokumen	10.000. 000	n/a	0	n/a	0	4 dokumen	10.000.00 0		
			<b>TOTAL</b>					921. 150. 000		1.154. 769.0 00		1.407 .832. 000		1.66 7.00 8.00 0		2.26 4.13 1.00 0		7.414.8 90.000		





## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Kapanewon Sewon Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Kapanewon Sewon yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perencanaan Kapanewon Sewon serta berpedoman pada RPJMD Tahun 2016-2021. Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Sewon Tahun 2021-2026 akan menjadi pedoman Kapanewon Sewon dalam menyusun Renja Kapanewon Sewon Tahun 2022, 2023, 2024, 2025 dan 2026

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapannya. Untuk itu perlu ditambahkan kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, antara lain :

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
- c. Kepala perangkat daerah bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.

Bantul,        September 2021

